

PENYELAMATAN ASET MA07.03.D



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2018

Penyelamatan Aset

Penyusun : 1. Azamul Fadhly Noor S.H., M.H.
2. Robby Permana Amri S.H., M.H.

Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto S.H., M.H.

Editor : Dian Adelia S.Kom., M.T.

Pengendali Kualitas : Fithriadi S.H., M.H

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya, penulisan modul “Penyelamatan Aset” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami penyelamatan aset. Melalui modul ini, peserta pelatihan dapat mempelajari secara mandiri dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyusun modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari penyelamatan aset sebagai bagian dari pemulihan aset.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi penyelamatan aset, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai materi ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan materi ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

Akhyar Effendi

196802231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	2
D. Tujuan Pembelajaran	2
E. Metode Pembelajaran	3
F. Sistematika Modul	3
G. Petunjuk Penggunaan Modul	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Instrumen Penyelamatan Aset	5
B. Penanganan Harta Kekayaan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2013	12
BAB III INSTRUMEN PENYELAMATAN ASET.....	13
A. Penundaan Transaksi	13
B. Penghentian Transaksi.....	25
C. Pemblokiran	29
D. Penggeledahan	30
E. Penyitaan	32
F. Kepentingan Pihak Ketiga	35
G. Eksekusi	36
H. Status Barang Bukti.....	41
BAB IV PENANGANAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN PERMA 1 TAHUN 2013	45

BAB IV PENUTUP.....	49
A. Rangkuman.....	49
DAFTAR PUSTAKA	a
GLOSARIUM.....	b

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelamatan aset diperlukan dalam praktek penegakan hukum. Hal ini terkait dengan alat bukti dan barang bukti serta memberikan jaminan bahwa aset yang ada memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana atau terkait harta kekayaan hasil tindak pidana. Fungsi penyelamatan aset adalah untuk mencegah dan mengantisipasi beralih atau hilangnya suatu aset yang bernilai ekonomis dari pelaku tindak pidana baik yang belum diputus atau yang sudah diputuskan oleh pengadilan, khususnya terkait aset yang bernilai ekonomis. Penyelamatan aset dapat dilakukan terhadap barang bergerak yang berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Dalam prakteknya, penyelamatan aset ini memiliki kompleksitas permasalahan, sehingga relatif lebih rumit karena umumnya terkait dengan orang-orang yang memiliki akses pada suatu sistem dan birokrasi lembaga keuangan bahkan memiliki kemampuan yang lebih secara *financial*.

Metode penelusuran aset diharapkan dapat memberikan suatu ruang bagi penegakan hukum untuk mengembalikan harta kekayaan atau aset dari korban-korban pelaku kejahatan. Di sisi lain juga diharapkan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dalam masalah tindak pidana korupsi, terutama pada saat pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak mampu membayar pidana uang pengganti yang diputuskan oleh Hakim yang menjadi pidana tambahan berupa perampasan hasil tindak pidana korupsi.

B. Deskripsi Singkat

Pada modul ini dibahas mengenai perlunya penyelamatan aset dalam proses penegakan hukum. Di samping itu, penyelamatan aset harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum acara yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran prinsip-prinsip keadilan bagi setiap warga negara bahkan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum.

Mekanisme penyelamatan aset dapat dilihat dengan memperhatikan instrumen yang dapat dilakukan untuk melaksanakan penyelamatan aset, seperti: penundaan transaksi (oleh PJK dan Penyidik); penghentian sementara, seluruh atau sebagian transaksi oleh PPATK; pemblokiran (pihak pelapor dan penegak hukum); penggeledahan; penyitaan bahkan sampai pada memperhatikan kepentingan pihak ketiga dan memaksimalkan eksekusi putusan perkara-perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta kordinasi PPATK dengan penyidik.

Perkembangannya Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Penanganan Harta Kekayaan. Peraturan ini didasari dari amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Pasal 44 Perpres 50 tahun 2011 diharapkan juga dapat menjadi salah satu instrumen penyelamatan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

C. Manfaat Modul

Modul ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait kriteria atau parameter yang yang diperlukan untuk penyelamatan aset harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana saat proses penyelidikan hingga diputus oleh pengadilan. Para penegak hukum dapat memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penyelamatan aset dan paramater yang diperlukan untuk penyelamtn aset

D. Tujuan Pembelajaran

Pembelajaran akan mengeksplorasi materi-materi yang disampaikan oleh narasumber sehingga pada saat selesai diklat peserta memiliki tambahan pengetahuan antara lain :

1. Kompetensi Dasar

- a. Mampu menjelaskan tentang instrumen penyelamatan aset yang meliputi penundaan transaksi, pghentian transaksi, pemblokiran, penggeledahan, penyitaan, kepentingan pihak ketiga, eksekusi dan status barang bukti;
- b. Mampu menjelaskan penanganan harta kekayaan berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2013 beserta implementasinya.

2. Indikator Keberhasilan

- a. Dapat memahami tentang instrumen penyelamatan aset yang meliputi penundaan transaksi, penghentian transaksi, pemblokiran, penggeledahan, penyitaan, kepentingan pihak ketiga, eksekusi dan status barang bukti;
- b. Dapat memahami penanganan harta kekayaan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013 beserta implementasinya.

E. Metode Pembelajaran

Pada saat pembelajaran, narasumber menyampaikan materi dengan cara sebagai berikut :

1. Ceramah terkait penyelamatan aset;
2. Tanya jawab terkait penyelamatan aset;
3. Curah Pendapat atau berbagi pengalaman berdasarkan praktek yang pernah ada;
4. Diskusi atau simulasi kasus terkait penyelamatan aset

F. Sistematika Modul

Materi pokok pada modul ini adalah sebagai berikut:

1. Instrumen penyelamatan aset
 - a. Penundaan transaksi (oleh PJK dan Penyidik);
 - b. Penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi oleh PPATK;
 - c. Pemblokiran (pihak pelapor dan penegak hukum);
 - d. Penggeledahan;
 - e. Penyitaan;
 - f. Kepentingan Pihak Ketiga;
 - g. Eksekusi.
2. Penanganan harta kekayaan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 .

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator keberhasilan:

Dapat memahami tentang instrumen penyelamatan aset yang meliputi penundaan transaksi, penghentian transaksi, pemblokiran, penggeledahan, penyitaan, kepentingan pihak ketiga, eksekusi dan status barang bukti; Dapat memahami penanganan harta kekayaan berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2013

A. Instrumen Penyelamatan Aset

Pada Bab ini dibahas mengenai instrumen penyelamatan aset yang meliputi penundaan transaksi, penghentian transaksi, pemblokiran, penggeledahan, penyitaan, memperhatikan kepentingan pihak ketiga. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai eksekusi yang dilakukan dalam proses penyelamatan aset beserta status dari barang bukti.

Dalam melaksanakan instrumen penyelamatan aset ini dapat dilihat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut :

1. Penghentian Transaksi

Pasal 64

- (1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK.

Pasal 65

- (1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.

- (2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.

Pasal 66

- (1) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
- (2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

Pasal 67

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

2. Penundaan Transaksi

Pasal 70

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
 - a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;
 - b. identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;
 - c. alasan penundaan Transaksi; dan
 - d. Tempat harta kekayaan berada.
- (3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.

3. Pemblokiran

Pasal 71

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari :
 - a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan

- e. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
- (5) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (7) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Disamping instrumen penyelamatan aset diatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sebagai berikut :

1. Penggeledahan

Menurut sifat dan tujuannya dalam Pasal 1 KUHAP, penggeledahan dibagi dua yaitu:

a. Penggeledahan Rumah

Ayat (17)

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Penggeledahan Badan

Ayat (18)

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Pasal 32

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Ditinjau dari segi hukum, penggeledahan adalah tindakan “penyidikan” yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan dan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan “penangkapan” dan “penyitaan”. Itu sebabnya, ditinjau dari segi hak asasi, tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran hak asasi, yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga, dan tempat tinggal seseorang. Akan tetapi oleh karena undang-undang telah membolehkan, mau tak mau terpaksa hak asasi tadi dilanggar demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat¹. Pada penggeledahan lain halnya, tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Penuntut umum tidak mempunyai wewenang menggeledah. Demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu. Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkat pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf penuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian fungsi itu sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan, bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana².

¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Edisi ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika) 2008, hlm 249.

² Ibid.

2. Penyitaan

Pasal 1 ayat (16) menyebutkan pengertian penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

Memperhatikan pengertian diatas, kata yang dipergunakan kurang bernada upaya paksa. Lebih mirip bersifat kata-kata dalam hukum perdata. Coba perhatikan perkataan “mengambil alih”, seolah-olah benda yang hendak disita, semula adalah kepunyaan penyidik, dan kemudian bendanya itu dikembalikan kepadanya dalam keadaan semula. Karena itu kata-kata mengambil alih kurang tepat dipergunakan dalam tindakan penyitaan pada tindak pidana. Kata mengambil alih dihilangkan saja serta mengganti menyimpan dengan kata “menaruh”. Dengan mempergunakan kata menaruh lebih tegas diketahui lebih bersifat upaya paksa dari pada kata menyimpan yang barbau perdata. Memang kalau dalam perdata sesuai benar dipakai kata “menaruh dibawah penguasaannya” tetapi dalam hukum public tepat dipakai kata “menaruh dibawah kekuasaannya”³.

³ Ibid, lihat M. Yahya Harahap :

Terlepas dari persoalan pemakaian kata-kata yang kurang tepat diatas penyitaan dalam pengertian hukum acara pidana yang digariskan KUHAP adalah “upaya paksa” yang dilakukan penyidik untuk :

- Mengambil atau katakan saja “merampas” sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum (*wederechtelijk*),
- Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaannya.

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan.

3. Eksekusi

Eksekusi terjadi atau dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan, jika diperhatikan pengertian dari eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum⁴. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa, pelaksanaannya setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang untuk itu Penitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 KUHP). Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari⁵.

Pelaksanaan eksekusi ini merupakan salah satu bagian tahapan dari penegakan hukum, tahapan eksekusi inilah merupakan konkritisasi atau bentuk nyata penegakan hukum oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini⁶ aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui Penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna

⁴ Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hlm.14

⁵ HMA Kuffal. Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum. UMM Press, Malang, 2007, hlm.63

⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 12-13.

B. Penanganan Harta Kekayaan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2013

Pada Bab ini dibahas mengenai penanganan harta kekayaan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2013 beserta implementasi dari peraturan tersebut

BAB III

INSTRUMEN PENYELAMATAN ASET

Indikator keberhasilan:
Dapat memahami tentang instrumen penyelamatan aset yang meliputi penundaan transaksi, penghentian transaksi, pemblokiran, penggeledahan, penyitaan, kepentingan pihak ketiga, eksekusi dan status barang bukti

A. Penundaan Transaksi

Penundaan Transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Tujuan dari penundaan transaksi adalah untuk mencegah beralih atau berpindahnya harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib melaporkan penundaan transaksi kepada PPATK. Setelah menerima laporan penundaan transaksi dimaksud, PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan pada undang-undang tersebut. Kewajiban memastikan pelaksanaan penundaan transaksi tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK.

Pasal 13 Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi mengatur penanganan penundaan transaksi di PPATK yang dijelaskan sebagai berikut :

1. PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi yang dilakukan oleh PJK dengan memastikan aspek formil dari laporan penundaan transaksi;
2. Aspek formil sebagaimana tersebut di atas meliputi:
 - a. jangka waktu pelaksanaan penundaan transaksi;

- b. alasan penundaan transaksi;
 - c. pencatatan berita acara penundaan transaksi;
 - d. penyampaian salinan berita acara penundaan transaksi kepada Pengguna Jasa; dan
 - e. penyampaian laporan penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan transaksi dalam waktu 24 jam.
3. Pemastian pelaksanaan penundaan dilaksanakan paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu penundaan transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan PJK;
 4. PPATK menindaklanjuti laporan penundaan transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya dengan dilakukan penghentian transaksi, dan analisis/pemeriksaan.

Untuk memberikan kepastian hukum, serta pedoman bagi PJK untuk melaksanakan penundaan transaksi, maka Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi memberikan pengaturan mengenai rincian transaksi yang dapat dilakukan penundaan dan penghentian transaksi. Adapun rincian transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank
 - a. Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi dapat dilakukan terhadap:
 - 1) transaksi debit;
 - 2) saldo tertentu; dan/atau
 - 3) transaksi kredit.
 - b. Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi meliputi Transaksi:
 - 1) penarikan atau penyetoran melalui pemindah bukuan tabungan, giro, deposito, atau produk simpanan lainnya;
 - 2) transfer dana antar bank; dan/atau
 - 3) pencairan atau pemindah tanganan surat berharga yang meliputi surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari

penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

- c. Dalam hal Pengguna Jasa memiliki beberapa rekening dalam satu bank dan salah satu rekening pada bank tersebut dikenakan Penghentian Sementara Transaksi oleh PPATK atau Penundaan Transaksi oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi tersebut berlaku pada rekening lainnya sepanjang diminta atau diperintahkan.
- d. Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan melakukan Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibuat 1 (satu) berita acara Penghentian Sementara Transaksi atau berita acara Penundaan Transaksi untuk seluruh rekening Pengguna Jasa yang sama.
- e. Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi terhadap *safe deposit box* dilakukan dalam bentuk tidak memberikan otorisasi mengakses atau membuka *safe deposit box*.

2. Pasar Modal

- a. Transaksi reksa dana yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi Transaksi:
 - 1) *Redemption* atau tindakan pemegang unit penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan yang dimiliki oleh Pengguna Jasa atau pemegang unit penyertaan; atau
 - 2) *Switching* atau tindakan pemegang unit penyertaan untuk melakukan pengalihan investasinya antar reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi pada bank kustodian yang sama.
- b. Penghentian Sementara Transaksi atas permintaan PPATK serta Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan atau atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim dilakukan oleh manajer investasi atau bank kustodian;
- c. Dalam hal efek reksa dana dijual melalui bank atau perusahaan efek sebagai agen penjual efek reksa dana, Penghentian Sementara atau

Penundaan Transaksi dilakukan oleh agen penjual atas persetujuan manajer investasi;

- d. Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi dilakukan atas instruksi penjualan kembali (*redemption*) atau *switching* yang dilakukan oleh Pengguna Jasa atas unit penyertaan reksa dana yang dimilikinya tersebut;
- e. Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi dilakukan dengan cara Pengguna Jasa tidak melakukan *redemption* atau *switching*;
- f. Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi meliputi setiap unit penyertaan Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- g. Dalam hal Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi sebagaimana tersebut pada poin 2.6, Pengguna Jasa tidak boleh menerima *redemption* atau *switching*;
- h. Penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan Penundaan Transaksi, atau PPATK meminta menghentikan sementara Transaksi, surat permintaan Penghentian Sementara Transaksi atau surat perintah Penundaan Transaksi ditujukan kepada manajer investasi, bank kustodian, dan agen penjual efek reksa dana;
- i. Transaksi pasar modal yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi Transaksi:
 - 1) untuk pesanan jual atau beli yang belum terjadi (*unmatched*); atau
 - 2) untuk pesanan jual atau beli yang sudah terjadi (*matched*).
- j. Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi pasar modal untuk pesanan jual atau beli yang belum terjadi (*unmatched*) dilakukan sesaat setelah Penyedia Jasa Keuangan:
 - 1) mengetahui Transaksi Pengguna Jasa melalui memenuhi kriteria penundaan transaksi;
 - 2) menerima permintaan dari PPATK; atau
 - 3) menerima perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- k. Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi pasar modal untuk pesanan jual atau beli yang sudah terjadi (*matched*) dilakukan terhadap dana atau efek hasil transaksi tersebut;

- l. Penundaan Transaksi atas inisiatif Penyedia Jasa Keuangan dilakukan atas rekening efek Pengguna Jasa pada perusahaan efek atau sub rekening efek Pengguna Jasa pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta rekening dana Pengguna Jasa pada bank pembayar dan/atau atas rekening efek Pengguna Jasa pada bank custodian;
 - m. Penundaan Transaksi atas inisiatif penyidik, penuntut umum, atau hakim dilakukan atas seluruh rekening efek Pengguna Jasa pada perusahaan efek atau sub rekening efek Pengguna Jasa pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta rekening dana Pengguna Jasa pada bank pembayar dan/atau atas rekening efek Pengguna Jasa pada bank kustodian sepanjang diminta oleh PPATK atau diperintahkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - n. Penghentian Sementara Transaksi dilakukan atas rekening efek atau seluruh rekening efek Pengguna Jasa pada perusahaan efek atau sub rekening efek Pengguna Jasa pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta rekening dana Pengguna Jasa pada bank pembayar dan/atau atas rekening efek Pengguna Jasa pada bank custodian;
 - o. Dalam hal rekening *short selling* dan rekening *margin*, Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi dilakukan hanya terhadap Pengguna Jasa setelah perusahaan efek menghentikan fasilitas pembiayaan dan menyelesaikan kewajiban Pengguna Jasa terhadap perusahaan efek;
 - p. Dalam hal Pengguna Jasa melakukan pembelian efek dari hasil *initial public offering* (IPO) dimana Pengguna Jasa tidak memiliki rekening efek di perusahaan efek, Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi dilakukan terhadap perusahaan efek tempat Pengguna Jasa memesan efek.
- 3. Perusahaan Perasuransian
 - a. Transaksi perusahaan asuransi umum yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi Transaksi:
 - 1) pembayaran klaim asuransi; atau

- 2) pengembalian premi karena pembatalan polis asuransi, kelebihan pembayaran premi, perubahan syarat dan kondisi polis; atau sebab lainnya.
- b. Transaksi asuransi jiwa yang dapat dihentikan sementara atau ditunda meliputi Transaksi:
 - 1) pembayaran klaim asuransi;
 - 2) pengembalian premi karena:
 - (a) pembatalan polis asuransi;
 - (b) kelebihan pembayaran premi;
 - (c) perubahan syarat dan kondisi polis; atau
 - (d) sebab lainnya.
- c. penarikan sebagian dana (*partial withdrawal*) atau penarikan seluruh dana (*surrender*) yang dimiliki oleh pemegang polis, untuk produk unit-link;
- d. pembayaran pinjaman polis; atau
- e. pembayaran nilai tunai polis;
- f. Transaksi perusahaan pialang asuransi yang dapat dihentikan sementara atau ditunda adalah Transaksi pembayaran premi kepada perusahaan asuransi atau Transaksi pembayaran klaim kepada penerima manfaat, dalam hal premi atau klaim dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi.

Kewenangan pelaksanaan penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU TPPU yang menyatakan bahwa penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan, sedangkan kewenangan pelaksanaan penundaan transaksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU TPPU yang menyatakan penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Alur kerja penundaan transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan diperlukan yang berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dari pengguna jasa, UU TPPU dan peraturan pelaksanaannya juga telah memberikan pengaturan terkait dengan

alur kerja penundaan transaksi yang dilakukan atas inisiatif penyedia jasa keuangan. Adapun alur kerja penundaan transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

1. kriteria dan parameter penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dapat ditemukan melalui kegiatan pemantauan transaksi pengguna jasa. Kegiatan pemantauan transaksi tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau penerapan program anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme (program APU PPT);
2. dalam hal penyedia jasa keuangan menemukan transaksi yang memenuhi kriteria dan parameter penundaan transaksi, maka penyedia jasa keuangan dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan penundaan transaksi pengguna jasa tersebut;
3. pelaksanaan penundaan transaksi dicatat dalam berita acara penundaan transaksi. Berita acara penundaan transaksi dibuat dalam rangkap dua dan dibuatkan satu salinan. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan transaksi kepada pengguna jasa;
4. penyedia jasa keuangan wajib melaporkan Penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara Penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan transaksi dilakukan;
5. setelah menerima laporan Penundaan Transaksi, PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang;
6. dalam hal Penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, Penyedia Jasa Keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut;
7. menolak transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) meliputi:
 - a. mengembalikan kepada rekening pengirim;
 - b. mengembalikan kepada penyetor atau pemilik dana sebagai korban dalam hal penyetoran dilakukan secara tunai; atau tidak melaksanakan Transaksi;

- c. penolakan transaksi dapat dilakukan sepanjang tidak ada permintaan Penghentian Sementara Transaksi dari PPATK atau perintah Penundaan Transaksi dari penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai ketentuan Undang-Undang.

Berita acara Penundaan Transaksi harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

1. nama, jabatan, dan alamat pimpinan Penyedia Jasa Keuangan;
2. tanggal dilakukannya Penundaan Transaksi;
3. pernyataan bahwa telah dilakukan Penundaan Transaksi;
4. surat permintaan Penundaan Transaksi oleh PPATK;
5. jangka waktu Penundaan Transaksi;
6. nama, jabatan, dan alamat saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan;
7. identitas pengguna jasa, paling kurang memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat nomor rekening Pengguna Jasa, meliputi nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening deposito, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Penyedia Jasa Keuangan;
8. nilai nominal dan jenis transaksi yang ditunda; dan
9. pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan.

Laporan Penundaan Transaksi harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

1. tanggal dilakukannya Penundaan Transaksi;
2. pernyataan bahwa telah dilakukan Penundaan Transaksi;
3. nama Pengguna Jasa; dan
4. nomor rekening Pengguna Jasa.

Disamping itu dapat pula diperhatikan alur Kerja Penundaan Transaksi oleh Aparat Penegak Hukum, tindakan penegak hukum ini dalam rangka melindungi kepentingan hukum dari pengguna jasa, UU TPPU dan peraturan pelaksanaannya juga telah memberikan pengaturan terkait dengan alur kerja penundaan

transaksi yang dilakukan oleh pihak pelapor atas perintah aparat penegak hukum. Adapun alur kerja penundaan transaksi bagi penegak hukum adalah sebagai berikut :

1. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan Penundaan Transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
2. Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk melakukan penundaan transaksi harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan yang meminta Penundaan Transaksi;
 - b. identitas setiap orang yang Transaksinya akan dilakukan Penundaan; alasan Penundaan Transaksi; dan
 - c. tempat Harta Kekayaan berada;
 - d. Penundaan Transaksi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - e. Pihak Pelapor wajib melaksanakan Penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan Penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - f. Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan Penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta Penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penundaan Transaksi;
 - g. Berita acara Penundaan harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - 1) nama, jabatan, dan alamat pimpinan Penyedia Jasa Keuangan;
 - 2) tanggal dilakukannya Penundaan Transaksi;
 - 3) pernyataan bahwa telah dilakukan Penundaan Transaksi;
 - 4) surat permintaan Penundaan Transaksi atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - 5) jangka waktu Penundaan Transaksi;
 - 6) nama, jabatan, dan alamat saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan;
 - 7) identitas Pengguna Jasa sebagaimana tercantum dalam perintah tertulis penyidik, penuntut umum, atau hakim;

- 8) nomor rekening Pengguna Jasa, meliputi nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening deposito, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Penyedia Jasa Keuangan apabila perintah tertulis penyidik, penuntut umum, atau hakim mencantumkan nomor rekening pengguna jasa;
 - 9) nilai nominal apabila perintah tertulis penyidik, penuntut umum, atau hakim mencantumkan nilai nominal dan jenis Transaksi yang ditunda; dan
 - 10) pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan.
- h. Berita acara Penundaan Transaksi dibuat dalam rangkap dua dan dibuatkan satu salinan.

Pada saat penyedia jasa keuangan melaksanakan penundaan transaksi baik yang berasal inisiatif penyedia jasa keuangan maupun perintah dari aparat penegak hukum, maka PPATK selaku *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah menetapkan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi. Sedangkan bentuk daripada kriteria penundaan transaksi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan

Kewenangan penundaan transaksi oleh penyedia jasa keuangan hanya dapat dilakukan apabila transaksi pengguna jasa tersebut memenuhi kriteria penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU TPPU yang menyatakan bahwa penundaan transaksi oleh penyedia jasa keuangan dilakukan dalam hal pengguna jasa:

- a. melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU;

- b. memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU; atau diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

Ketentuan lebih lanjut akan kriteria penundaan transaksi sebagaimana tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi. Dalam melaksanakan penundaan transaksi tersebut, PPATK telah memberikan pengaturan terkait parameter daripada kriteria penundaan transaksi melalui peraturan Kepala PPATK, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Parameter transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU antara lain :
 - 1) menerima laporan atau pengaduan dari Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan;
 - 2) mendapatkan informasi dari *database* dan manajemen resiko dari Penyedia Jasa Keuangan;
 - 3) mendapatkan informasi dari Lembaga Pengawas dan Pengatur atau PPATK;
 - 4) mendapatkan informasi dari media massa bahwa Pengguna Jasa diduga melakukan tindak pidana;
 - 5) mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum; atau
 - 6) mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;
 - 7) Informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya merupakan informasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang baik otoritas dalam negeri maupun otoritas luar negeri.
- b. Parameter memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan dengan melampirkan laporan polisi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan;
 - 2) menerima laporan atau informasi berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan;
 - 3) mendapatkan informasi dari database Penyedia Jasa Keuangan; atau mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - 4) Informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya merupakan informasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang baik otoritas dalam negeri maupun otoritas luar negeri.
- c. Parameter diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
- 1) mendapatkan informasi dari hasil penelitian atau verifikasi bahwa identitas Pengguna Jasa tidak dikenal atau palsu;
 - 2) mendapatkan informasi bahwa alat transaksi yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan nama orang lain atau palsu;
 - 3) mendapatkan informasi adanya penggunaan instrumen pembayaran non tunai palsu; atau
 - 4) mendapatkan informasi dari Dokumen pendukung lain terkait Transaksi.

2. Penundaan Transaksi Oleh Aparat Penegak Hukum

Kriteria penundaaan transaksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berbeda dengan kriteria penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Kriteria penundaan transaksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU TPPU, yaitu transaksi yang melibatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Penundaan transaksi dimaksud dapat dilakukan baik pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntut umum, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Selain itu, penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan transaksi yang dilakukan penundaan transaksi tersebut kepada PPATK sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, mengingat kriteria penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU TPPU sejalan dengan

kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPU, yaitu :

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UU TPPU;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Adapun tata cara penyampaian laporan TKM mengacu pada Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

B. Penghentian Transaksi

PPATK sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang perlu memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian transaksi dalam hal PPATK mengetahui bahwa transaksi pengguna jasa memiliki keterkaitan dengan tindak pidana asal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf i jo. Pasal 65 UU TPPU memberikan kewenangan kepada PPATK untuk meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigasi merupakan hasil tindak pidana.

Adapun jangka waktu penghentian transaksi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU TPPU adalah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara transaksi. Jangka waktu penghentian sementara

transaksi sebagaimana tersebut di atas dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik (vide Pasal 66 ayat (2) UU TPPU). Kewenangan pelaksanaan penghentian transaksi juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- b. Penghentian sementara seluruh atau sebagian Transaksi dapat berupa penghentian aktivitas rekening.

Dalam rangka melindungi kepentingan hukum dari pengguna jasa, UU TPPU dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur syarat formal penghentian transaksi dan perpanjangan penghentian transaksi. Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi mengatur bahwa surat permintaan Penghentian Sementara seluruh atau sebagian Transaksi disampaikan PPATK kepada kantor pusat atau unit kerja yang berwenang pada Penyedia Jasa Keuangan. Pelaksanaan permintaan PPATK tersebut dapat dilakukan oleh kantor pusat, kantor cabang, atau unit kerja yang berwenang pada Penyedia Jasa Keuangan.

Pasal 65 ayat (2) UU TPPU menyatakan bahwa dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK untuk melakukan penghentian transaksi, maka terhadap transaksi tersebut dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi. Ketentuan lebih lanjut terkait syarat formal penghentian sementara transaksi diatur dalam Pasal 40 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penyedia jasa keuangan wajib mencatat dalam berita acara dan melaporkan kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penghentian

Transaksi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak waktu penghentian sementara Transaksi;

2. Tembusan berita acara penghentian sementara Transaksi dikirimkan kepada Pengguna Jasa sesegera mungkin paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penghentian sementara Transaksi dilaksanakan;
3. Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terbit berita acara yang dikirimkan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK.

Adapun alur penghentian transaksi yang juga merupakan dari syarat formal penghentian transaksi diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa Keuangan wajib mencatat dalam berita acara dan melaporkan kepada PPATK dengan melampirkan berita acara Penghentian Sementara Transaksi dalam waktu paling lama satu hari kerja terhitung sejak waktu Penghentian Sementara Transaksi;
2. Berita acara Penghentian Sementara Transaksi dibuat dalam rangkap dua dan dibuatkan satu salinan;
3. Salinan berita acara Penghentian Sementara Transaksi dikirimkan kepada Pengguna Jasa sesegera mungkin paling lama satu hari kerja setelah Penghentian Sementara Transaksi dilaksanakan;
4. Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama lima hari kerja sejak tanggal terbit berita acara yang dikirimkan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK;
5. Berita acara Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama, jabatan, dan alamat pimpinan Penyedia Jasa Keuangan;
 - b. tanggal dilakukannya Penghentian Sementara Transaksi;
 - c. pernyataan bahwa telah dilakukan Penghentian Sementara Transaksi;
 - d. surat permintaan Penghentian Sementara Transaksi oleh PPATK;

- e. jangka waktu Penghentian Sementara transaksi;
 - f. nama, jabatan, dan alamat saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan;
 - g. identitas Pengguna Jasa paling kurang memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat;
 - h. nomor rekening Pengguna Jasa meliputi nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening deposito, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Penyedia Jasa Keuangan;
 - i. nilai nominal dan jenis Transaksi yang dihentikan; dan
 - j. pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan.
6. Laporan Penghentian Sementara Transaksi harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- a. tanggal dilakukannya Penghentian Sementara Transaksi;
 - b. pernyataan bahwa telah dilakukan Penghentian Sementara Transaksi;
 - c. nama Pengguna Jasa; dan
 - d. nomor rekening Pengguna Jasa.

Pelaksanaan penghentian transaksi hanya dapat dilakukan dalam rangka PPATK melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan (vide Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU). Sejalan dengan pengaturan tersebut, maka Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-19/1.03/PPATK/11/13 tentang Tata Cara Analisis dan Pemeriksaan telah memberikan kriteria transaksi keuangan yang dilakukan penghentian transaksi.

Adapun kriteria pengembangan analisis atau hasil analisis yang dapat dimintakan penghentian sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

1. Adanya indikasi awal tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, atau terdapat harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, berupa:

- a. pola Transaksi yang menunjukkan modus operandi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain;
 - b. tujuan Transaksi yang sudah atau belum diketahui;
 - c. sumber dana berasal dari tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana;
 - d. sumber dana berasal atau diduga berasal dari orang perseorangan, korporasi, dan/atau pihak terkait dengan tindak pidana; dan/atau
 - e. jumlah harta kekayaan atau Transaksi yang terkait dengan tindak pidana.
2. Dalam hal terdapat permintaan penyidik untuk dilakukan penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi; dan/atau informasi lain yang diterima PPATK.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU TPPU jo. Pasal 40 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, dalam rangka melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik, maka PPATK dapat memperpanjang jangka waktu penghentian transaksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja. Syarat formil terkait dengan perpanjangan penghentian transaksi, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-19/1.03/PPATK/11/13 menyatakan bahwa dalam hal PPATK meminta perpanjangan Penghentian Sementara Transaksi, maka berlaku ketentuan yang sama dengan syarat formil penghentian transaksi.

C. Pemblokiran

Pemblokiran di atur pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang dijelaskan sebagai berikut

1. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
2. Perintah penyidik, penuntut umum atau hakim harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim;

- b. identitas setiap orang yang dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa;
 - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan;
 - d. tempat harta kekayaan.
3. Pemblokiran dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

D. Pengeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari pengertian pengeledahan rumah atau pengeledahan badan dapat diambil beberapa garis hukum:

1. Yang boleh melakukan pengeledahan hanya penyidik dan penyidik pembantu;
2. Untuk kepentingan penyidikan

Tujuan pengeledahan rumah adalah:

1. Untuk melakukan pemeriksaan;
2. Untuk melakukan penyitaan;
3. Untuk melakukan penangkapan;

Tujuan pengeledahan badan:

1. Untuk mencari benda tertentu yang diduga ada padanya;
2. Untuk melakukan penyitaan.

Tata Cara Pengeledahan Rumah:

1. Penyidik yang melakukan pengeledahan rumah harus dibekali dengan Surat perintah pengeledahan;
2. Harus bisa menunjukkan Surat izin pengeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat;
3. Setiap memasuki rumah harus disaksikan dua orang saksi;
4. Dalam hal tersangka atau penghuni rumah menolak atau rumah dalam keadaan kosong, maka untuk memasuki rumah tersebut, harus disaksikan dua orang saksi, dan dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan ketua RW;

5. Harus dibuatkan berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik, pemilik rumah/ tersangka dan dua orang saksi; Selambat-lambatnya dua hari setelah Berita acara penggeledahan atau turunannya disampaikan kepada tersangka/ pemilik rumah;
6. Dalam keadaan mendesak dan harus segera bertindak sehingga tidak dimungkinkan memperoleh izin penggeledahan lebih dahulu dari ketua pengadilan, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan terbatas pada:
 - a. Halaman rumah tersangka dan yang ada di atasnya;
 - b. Tempat lain dimana tersangka tinggal;
 - c. Di penginapan dan tempat umum lainnya;
 - d. Segera setelah penggeledahan (tanpa izin dari pengadilan) dilakukan, penyidik Wajib melaporkan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan persetujuannya. Penyidik tidak diperkenankan menyita atau memeriksa surat, pembukuan atau tulisan lain yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka;
 - e. Kecuali dalam hal tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki ruang sidang MPR, DPR atau DPRD dimana sidang sedang berlangsung, ditempat sedang berlangsung ibadah atau acara keagamaan dan ditempat sedang berlangsung sidang pengadilan;
 - f. Dalam hal penggeledahan rumah dilakukan di luar daerah hukum penyidik, maka penggeledahan dilakukan dengan seizin ketua pengadilan negeri tempat dimana rumah yang digeledah dan harus didampingi penyidik dari daerah hukum dimana rumah yang digeledah. Izin dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri dimana tindak pidana dilakukan.

Tata Cara Penggeledahan Badan:

1. Penggeledahan badan atau pakaian dilakukan pada saat tersangka ditangkap atau tertangkap tangan;
2. Penggeledahan hanya sebatas pakaian dan benda yang dibawa serta;
3. Tidak diperlukan Surat perintah penggeledahan maupun izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri;
4. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang bewenang, atau dalam hal bukan penyidik yang menangkap, maka

penangkap harus segera menyerahkan tersangka kepada penyidik untuk dilakukan penggeledahan;

5. Penyidik setelah melakukan penggeledahan badan wajib membuat berita acara penggeledahan, dan dalam hal ada benda disita harus dimintakan persetujuan dari ketua pengadilan.

E. Penyitaan

Dalam melaksanakan penyitaan dapat dilihat karakteristik dan garis hukum apa yang dapat ditarik pada penyitaan tersebut antara lain :

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu;
2. Benda yang dapat disita meliputi semua jenis benda, termasuk yang tidak berwujud seperti tagihan atau piutang;
3. Penguasaan benda beralih kepada penyidik baik secara fisik ataupun dititipkan kembali;
4. Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian oleh sebab itu pernyataan dapat terjadi pada waktu pemeriksaan di pengadilan, hanya saja yang melakukan penyitaan tetap penyidik;
5. Harus dalam hal dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Tata Cara Penyitaan:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dengan Surat perintah penyitaan dan harus dengan Surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
2. Dalam hal keadaan sangat mendesak dimana penyidik harus segera bertindak sehingga tidak dapat mendapatkan surat izin dan pengadilan negeri lebih dahulu, maka penyidik boleh melakukan penyitaan tapi hanya terhadap benda bergerak. Untuk itu penyidik wajib segera minta persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat.
3. Apabila tersangka tertangkap tangan, penyidik pada saat itu juga dapat menyita benda yang patut diduga diperoleh atau sebagai alat melakukan tindak pidana atau benda lain yang berguna sebagai barang bukti;
4. Penyidik tidak boleh menyita surat tanpa izin khusus atau pengadilan negeri, akan tetapi dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat memeriksa paket

atau Surat atau benda yang pengangkutannya/ pengirimannya melalui kantor pos, perusahaan komunikasi, pengangkutan lain sepanjang paket dan surat tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal dari tersangka dan bagi kantor pos atau telekomunikasi pengangkutan dari mana benda di sita harus di beri tanda penerimaan;

5. Dalam hal benda yang akan disita ada pada orang lain, maka penyidik dapat memerintahkan yang bersangkutan menyerahkan benda tersebut dan kepadanya diberikan tanda penerimaan. Dalam hal orang itu tidak mau menyerahkan maka dilakukan melalui penyitaan biasa, terhadap orang itu dapat dituntut karena menghalangi penyelidikan;
6. Pernyataan surat rahasia selain rahasia negara hanya dapat disita berdasarkan izin penyitaan khusus dari ketua pengadilan;
7. Semua benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUP/BASAN), namun karena belum ada maka disimpan oleh dan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dan benda sitaan dilarang dipergunakan oleh siapapun juga;
8. Penyidik berhak membuka/memeriksa surat yang dikirim melalui kantor pos atau pengangkutan lainnya dengan izin khusus ketua pengadilan negeri, kalau tidak ada hubungannya dengan perkara ditutup kembali dan diberi catatan telah dibuka oleh penyidik kemudian diserahkan kembali kepada kepala kantor pos;
9. Semua tindakan penyitaan, penerimaan benda sitaan atau Surat baik yang didukung berdasarkan surat perintah atau tidak, harus dibuatkan berita acara penyitaan/penerimaan yang disaksikan dua orang saksi.

Semua benda yang dapat digunakan pembuktian atau barang bukti boleh disita, yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diperoleh/hasil dari tindak pidana, atau
2. Benda yang telah digunakan atau alat untuk melakukan tindak pidana;
3. Benda lain yang digunakan menghalang-halangi penyelidikan;
4. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana;

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
6. Benda yang ada dalam sitaan perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana yang sedang diperiksa.
7. Benda elektronik

Benda sitaan dapat dijual lelang apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Benda sitaan yang dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi menunggu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijual lelang oleh kantor lelang negara dan sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya;
2. Hasil pelelangan berupa uang dipakai sebagai barang bukti disertai dengan berita acara lelang;
3. Guna kepentingan pembuktian sebagian kecil barang yang dilelang disisihkan untuk diajukan ke pengadilan;
4. Benda sitaan yang membahayakan atau benda terlarang atau dilarang beredar tidak boleh dijual lelang tapi diamankan sambil menunggu putusan pengadilan.

Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Oleh sebab itu, benda yang tadinya dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita, apabila:

1. Kepentingan penyidikan atau penuntutan tidak diperlukan lagi karena tidak dapat dijadikan alat bukti;
2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut:
 - a. Dihentikan penyidikannya
 - b. Dihentikan penuntutannya
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung;
3. Perkara ditutup demi hukum karena penuntutannya menjadi hapus.

Dalam hal perkaranya telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka di eksekusi oleh Jaksa sesuai bunyi putusan:

1. Dikembalikan kepada orang yang disebut dalam putusan, atau;
2. Dirampas untuk negara;
3. Dirampas untuk dimusnahkan / ditsak sampai tidak dapat digunakan lagi; atau
4. Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

F. Kepentingan Pihak Ketiga

Dalam pembahasan perampasan aset pada saat penyelamatan aset terhadap pihak ketiga, tidak terlepas dari pengertian perampasan aset. Perampasan berasal dari kata baku rampas, yang memiliki arti mengambil alih secara paksa yang dilakukan oleh sepihak. Apabila diartikan secara luas, pihak ketiga dapat memiliki banyak makna yaitu:

1. Pihak ketiga sebagai pelaku tindak pidana;
2. Pihak ketiga sebagai korban tindak pidana;
3. Pihak ketiga sebagai pemberantasan tindak pidana.

Pihak ketiga secara umum dalam KUHAP merupakan pihak ketiga yang terkait dengan perkara tindak pidana dengan didasarkan atas adanya kepentingan pada pihak tersebut. Pihak ketiga ini meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan, penuntutan maupun dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Begitu pula didasarkan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “pihak ketiga” merupakan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perampasan barang-barang pihak ketiga atau yang bukan milik/kepunyaan terdakwa dapat dijatuhkan, untuk itu hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, maka putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan.

Akan tetapi, apabila putusan perampasan barang pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga itu dapat mengajukan surat keberatan itu paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan dinyatakan disidang terbuka untuk

umum, pengajuan surat keberatan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Eksekusi

Pada saat melakukan eksekusi terhadap aset atau barang, maka terdapat 2 (dua) keadaan yang memungkinkan yaitu⁷ :

1. Barang-barang yang akan dirampas telah berada dalam keadaan disita;
2. Barang-barang yang akan dirampas tidak dalam keadaan disita.

Pada keadaan barang telah disita maka barang-barang tersebut akan dijual atau dimusnahkan. Jika dijual maka hasil penjualan tersebut berdasarkan Pasal 42 KUHP menjadi milik Negara dan disetor dalam kas Negara. Jika barang yang akan dirampas tidak dalam keadaan tersita maka dalam putusan hakim harga barang-barang tersebut ditaksir dengan sejumlah uang dan setelah itu terhakum boleh memilih antara menyerahkan barang-barang tersebut atau membayar sesuai hasil taksiran tersebut. Apabila terhakum tidak mau menyerahkan barang atau membayar maka berdasarkan Pasal 41 ayat (1) KUHP terhakum harus menggantinya dengan pidana kurungan pengganti⁸. Eksekusi ini dilakukan pada saat putusan pengadilan, jika ada putusan pengadilan maka dapat dilaksanakan putusan tersebut untuk dijalankan oleh jaksa eksekutor, selanjutnya untuk melihat karakteristik dari pada putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Secara teoritik dan praktek suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Pengertian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan atau jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhak sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewati atau upaya hukum telah diajukan oleh pihak berhak tetapi

⁷ E. Utrecht, Hukum Pidana II, (s.n.s.I., s.a), hlm 336

⁸ Ibid

kemudian upaya hukum yang telah diajukan kemudian dicabut atau putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk kasasi.

Sesuai ketentuan pasal 270 KUHP panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan untuk dilaksanakan oleh Jaksa. KUHP tidak mengatur dalam jangka waktu berapa lama panitera mengirimkan salinan putusan kepada Jaksa. Mahkamah Agung memberikan batas jangka waktu pengiriman, ialah dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, panitera diwajibkan mengirimkan salinan putusan kepada Jaksa paling lambat 1 minggu untuk perkara APB dan paling lambat 14 hari untuk perkara APS. Dalam hal putusan Mahkamah Agung karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jaksa dapat mengeksekusi cukup dengan petikan putusan, tanpa menunggu salinan keputusan.

2. Putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap

Pada prinsipnya suatu putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, karena terdakwa dan ataupun Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan Pengadilan dengan mengajukan upaya hukum, maka putusan Pengadilan tersebut belum dapat dilaksanakan (dieksekusi) oleh Jaksa (pasal 270 KUHP). Bagaimana halnya jika putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ataupun Putusan Pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan hukum, dimana terdakwa berada dalam status tahanan, dan diperintahkan oleh Hakim untuk dibebaskan dari tahanan, seorang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum.

Adanya upaya hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum, memang menjadikan putusan Pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berarti putusan Pengadilan tersebut belum dapat dilaksanakan. Namun bila dalam putusan Pengadilan tersebut Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Jaksa segera melaksanakan perintah pengeluaran/pembebasan terdakwa tersebut dari tahanan. (vide pasal 191 ayat (3), pasal 192 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 197 ayat (1) KUHP).

Meskipun Jaksa mengeluarkan terdakwa dari tahanan, tidak dapat diartikan bahwa Jaksa melaksanakan putusan Pengadilan yang belum berkekuatan

hukum tetap, tetapi harus diartikan bahwa Jaksa melaksanakan perintah penetapan hakim dalam putusan Pengadilan bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Jaksa diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana putusan Pengadilan, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP.
2. Pasal 270 KUHP: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”;
3. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI “di bidang pidana. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut jaksa atau penuntut umum melaksanakannya karena perintah undang-undang, sedangkan untuk melaksanakan putusan tersebut dapat diketahui beberapa kategori pelaksanaan putusan antara lain :

1. Pelaksanaan Putusan Denda
 - a. Pada prinsipnya pelaksanaan putusan denda tidak terpisahkan dengan pelaksanaan putusan pidana badan serta pembayaran biaya perkara;
 - b. Pidana denda dikenakan terhadap pasal-pasal yang ada ancaman dendanya. Pada umumnya tindak pidana tertentu dalam KUHP tidak memakai ancaman denda dan dalam prakteknya kini tidak pernah diterapkan denda berdasarkan pasal-pasal KUHP;
 - c. Putusan denda pada umumnya dikenakan terhadap pasal-pasal Undang-Undang tertentu di luar KUHP, seperti didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan beberapa undang-undang khusus lainnya.

- d. Pada umumnya dalam Undang-Undang tertentu di luar KUHP, pidana denda dapat menyertai pidana badan (kumulatif) namun ada juga yang diterapkan menggantikan pidana badan (alternatif);
- e. Pada prinsipnya terhadap pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, namun terdapat beberapa pengecualian yaitu:
 - 1) Khusus dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama dua tahun. (pasal 148 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
 - 2) Apabila dalam hukuman materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- f. Terhadap putusan denda dalam perkara yang disidangkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) seperti perkara Tilang, maka denda dan biaya perkara harus dibayar seketika oleh terpidana;
- g. Dalam putusan Acara Perneriksaan Singkat (APS) dan Acara Pemeriksaan Biasa (APB), terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda dan apabila terdapat alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan (pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP);
- h. Mengingat besarnya denda yang hampir tidak mungkin dapat dibayar oleh terpidana dalam perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, sedangkan denda merupakan Hasil Dinas Kejaksaan (PNBP) yang diaudit oleh BPK dan seringkali membuat masalah, maka tidak jarang dihimbau oleh Pimpinan kepada para Jaksa (dalam bentuk Surat Kepala Kejaksaan Tinggi kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di wilayahnya) agar para Jaksa selalu membuat surat Pernyataan tentang kesanggupan/ketidaksanggupan terpidana membayar denda (D-2) dalam penanganan perkara yang berisi putusan pidana denda.

2. Pelaksanaan mengenai Biaya Perkara:

- a. Biaya perkara harus dilunasi seketika;
- b. Pelaksanaan putusan pengadilan mengenai biaya perkara bila terpidana lebih dari satu orang dalam satu perkara maka biaya perkara dibebankan kepada mereka secara bersama-sama secara berimbang;
- c. Biaya perkara ini adalah termasuk Hasil Dinas Kejaksaan (PNBP) yang dapat diaudit oleh BPK. Oleh karena itu, Jaksa harus mengupayakan agar biaya perkara dapat dilunasi oleh terpidana seketika sebab kalau tidak dibayar, akhirnya akan menjadi tunggakan Hasil Dinas Kejaksaan, yang pada akhirnya akan menumpuk.

3. Pelaksanaan Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana berupa perampasan barang-barang tertentu dilaksanakan sesuai bunyi putusan tentang perampasan. Apabila putusannya berupa dirampas untuk dirusak, maka dilaksanakan dengan cara dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi atau tidak mempunyai nilai ekonomi, baik dibakar atau dengan cara lain. Apabila putusannya berupa dirampas untuk negara, maka putusan tersebut dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan kantor lelang, yang hasilnya disetor ke Kas Negara atas nama rekening Kejaksaan sebagai hasil dinas Kejaksaan.

4. Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti

Putusan Pengadilan tentang pembayaran uang pengganti, berlaku khusus untuk perkara Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana administratif di luar KUHP sebagai pidana tambahan. Pidana Uang Pengganti ini, hingga saat ini masih menjadi permasalahan, di mana uang pengganti yang tidak mampu ditagih oleh Jaksa cukup besar. Pelaksanaan pembayaran Uang Pengganti saat ini, melalui dua jalur mekanisme:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semua putusan pengadilan tentang Pembayaran Uang Pengganti yang dijatuhkan berdasarkan Rezim UU R.I. No. 3 Tahun 1971, sepenuhnya harus tetap ditagih oleh Jaksa, baik melalui instrumen pidana maupun gugatan perdata kepada terpidana;

2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pembayaran Uang Pengganti melalui Rezim Undang-Undang ini relatif lebih mudah, di mana kalau terpidana tidak membayar Uang Pengganti secara sukarela dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Hasilnya dimasukkan ke kas Negara.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pidana/hukuman subsidernya yaitu pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sebagaimana ditentukan dalam putusan pengadilan. Dalam hal terpidana membayar uang pengganti hanya sebagian maka sisanya diganti dengan pidana penjara secara berimbang. Setiap putusan pengadilan tentang uang pengganti disebutkan adanya pidana/ hukuman subsidier berupa penjara bila tidak membayar uang pengganti.

H. Status Barang Bukti

Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Barang Bukti / Sitaan terdapat beberapa kemungkinan:

1. Dikembalikan kepada orang yang berhak atau orang yang disebut dalam putusan;
2. Dirampas untuk negara;
3. Dirampas untuk dimusnahkan (dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi);
4. Dipergunakan dalam perkara lain.

Sedangkan dalam sebuah putusan harus memuat "*irah-irah*" sebagaimana maksud Pasal 194 KUHAP

Ayat (1) yang berbunyi :

“ Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut. Namun jika barang tersebut menurut ketentuan undang-undang harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”.

Ayat (2) yang berbunyi

“Bila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai”

Ayat (3) yang berbunyi

“Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Pada penjelasan pasal 194 ayat (2) KUHAP, menjabarkan mengenai penyerahan barang bukti tersebut. Misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat-alat pertanian, dan lain-lain. Dalam hal penyerahan barang bukti sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, maka harus disertai dengan syarat tertentu antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh (pasal 194 ayat (3) KUHAP dan penjelasannya). Sedangkan dalam pasal 46 ayat (2) KUHAP menyebutkan “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut keputusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan”.

Pelaksanaan putusan mengenai barang bukti tergantung dari amar putusan terhadap barang bukti yang bersangkutan sesuai ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, ialah sebagai berikut:

1. Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak

Barang bukti dapat dikembalikan kepada yang berhak sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 194 ayat (2) KUHAP) atau

sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 194 ayat (3) KUHAP).

2. Barang bukti dimusnahkan/dirusak

Pelaksanaan pemusnahan/perusakkan barang bukti dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi (pasal 194 ayat (1) KUHAP).

- a. Pelaksanaan pemusnahan/perusakkan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- b. Pemusnahan/perusakkan barang bukti tersebut dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan barang bukti (formulir BA-23) dengan 2 saksi. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara, kemungkinan terdapat jenis barang bukti rampasan yang tidak dapat dilakukan penjualan secara lelang. Adapun barang bukti rampasan yang tidak dapat dijual secara lelang ialah:
 - 1) barang bukti rampasan yang nilainya/harganya tidak lebih dari Rp. 100.000
 - 2) barang bukti rampasan yang berupa narkotika
 - 3) barang bukti rampasan yang terkena larangan impor atau dilarang untuk diedarkan
 - 4) barang bukti rampasan yang dalam pelelangan yang ke-3 kalinya tidak laku dijual.

3. Barang bukti dirampas untuk negara

Jaksa memberikan kuasa kepada kantor lelang negara untuk melelang barang bukti yang dirampas untuk negara, dengan jangka waktu untuk melelang adalah tiga bulan yang dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan dan hasilnya disetor ke kas negara (pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Pelaksanaan putusan dilakukan dengan penjualan barang bukti secara lelang melalui kantor lelang negara dalam waktu maksimal empat bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pelelangan dilakukan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-003/JA/B/B.5/1988, yang dilaksanakan oleh panitia penyelesaian barang rampasan yang dibentuk masing-masing di Kejaksaan negeri/ Kejaksaan tinggi/kejaksaan agung RI berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku,

setelah itu hasil lelang yang dilakukan kantor lelang negara disetor ke kas Negara sebagai hasil dinas Kejaksaan.

Jaksa memberikan kuasa kepada kantor lelang negara untuk melelang barang bukti yang dirampas untuk negara, dengan jangka waktu untuk melelang adalah tiga bulan yang dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan dan hasilnya disetor ke kas negara (pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

BAB IV

PENANGANAN HARTA KEKAYAAN BERDASARKAN PERMA 1 TAHUN 2013

Indikator keberhasilan:
**Dapat memahami penanganan harta kekayaan berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2013**

Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi, diatur bahwa PPATK dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara, seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Penghentian sementara transaksi dilaksanakan dalam waktu paling lama lima hari kerja sejak tanggal terbit Berita Acara Penghentian Sementara Transaksi yang dikirimkan oleh PJK kepada PPATK. Selanjutnya, PPATK cq. DAT dapat memperpanjang penghentian sementara transaksi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi HA yang disampaikan kepada penyidik.

Penghentian sementara, seluruh atau sebagian transaksi dapat dilakukan untuk:

1. Menindaklanjuti Laporan Penundaan Transaksi dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Beberapa kriteria Laporan Penundaan Transaksi yang ditindaklanjuti dengan penghentian sementara transaksi, antara lain:

- a. Jumlah dana dalam transaksi yang ditunda cukup signifikan;
 - b. Terdapat indikasi TPPU atau tindak pidana lain yang kuat;
 - c. Pihak terlapor merupakan tersangka, terdakwa, dan/atau orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Menindaklanjuti Hasil Analisis yang telah terdapat indikasi awal TPPU dan terdapat harta yang diduga berasal dari tindak pidana. Indikasi transaksi awal TPPU dimaksud antara lain:
 - a. Pola transaksi menunjukkan pola pencucian uang;
 - b. *Underlying* transaksi sudah atau belum diketahui;

- c. Sumber dana jelas dari tersangka, terdakwa, dan/atau dari seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau pihak terkait;
 - d. Jumlah harta atau transaksi relevan dengan *proceed of crime*.
3. Menindaklanjuti Hasil Analisis dalam hal diperlukan percepatan penyampaian informasi yang signifikan untuk memperjelas indikasi TPPU;
 4. Menindaklanjuti permintaan dari Penegak Hukum dalam rangka implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU atau Tindak Pidana Lain.

Berita Acara Penghentian Sementara, seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK, merupakan salah satu persyaratan dalam implementasi Pasal 3 PERMA Nomor 01 Tahun 2013 yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Informasi berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (data-data yang diberikan bernilai valid);
- b. Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan berdasarkan keputusan Pimpinan PPATK.

Penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi tidak memandang jumlah besaran transaksi yang akan dihentikan. Namun demikian, terhadap nilai transaksi yang akan dihentikan akan dikaitkan dengan relevansi harta hasil tindak pidananya. Selain itu, jika ada informasi pihak lain misalnya dari aparat penegak hukum atau PJK atau arahan pimpinan terkait dugaan kuat adanya tindak pidana meskipun belum ada LTKM atau kondisi lainnya yang bersifat mendesak, dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk dilakukan penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi.

Cakupan proses penghentian sementara transaksi oleh PPATK adalah sebagai berikut:

A. Pra Penghentian, meliputi:

1. Menelaah/menganalisis singkat informasi yang didapat;
2. Menyusun HA dengan rekomendasi untuk dilakukan penghentian transaksi;
3. Penundaan yang dilanjutkan dengan penghentian;

4. Hasil koordinasi PPATK (cq. Direktorat Kerjasama dan Humas) dengan Penyidik;
5. Pembuatan surat permintaan penghentian sementara transaksi.

B. Penghentian, meliputi:

1. Melakukan analisis mendalam;
2. Melakukan koordinasi dengan PJK terkait permintaan data/informasi tambahan untuk kepentingan analisis;
3. Dalam hal diperlukan tambahan waktu untuk melengkapi HA, PPATK dapat memperpanjang jangka waktu Penghentian Sementara Transaksi selama 15 (lima belas) hari kerja;
4. Memantau proses penghentian sementara transaksi;
5. Menerima Laporan dan Berita Acara Penghentian Sementara dan Perpanjangan Penghentian Sementara Transaksi dari PJK;
6. Mendokumentasikan dokumen terkait penghentian sementara dan perpanjangan penghentian sementara transaksi.

C. *Post* Penghentian, meliputi:

1. Meneruskan dan/atau melimpahkan kewenangan penghentian sementara kepada penyidik;
2. Memberikan HA/HP sebagai data pendukung penghentian kepada penyidik;
3. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyelidikan;
4. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak;
5. Koordinasi dengan penyidik dalam hal diperlukan.

Selain yang telah diuraikan diatas, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2013 telah menguraikan pedoman tentang tata cara pelaksanaan permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang syarat pengajuan permohonan penanganan perkara sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);
2. Kelengkapan permohonan penanganan perkara sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan Pasal-pasal lain baik dalam hal tidak terdapat keberatan maupun dalam hal terdapat keberatan;
3. Dalam hal hakim memutuskan bahwa harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian sebagai aset Negara, maka dalam amar putusan berkenan dengan harta kekayaan tersebut, harus dinyatakan dirampas untuk Negara.

Penegak hukum kepolisian juga pernah mengungkap kasus terkait harta kejahatan hasil tindak pidana ini di Indonesia yaitu saat menangani kasus pembajakan email perusahaan lintas Negara (kasus foshan zebro), bermula dari transaksi bisnis pembelian bawang putih antara perusahaan di Senegal, new fall general trading, dengan perusahaan jinxiang asal tiongkok, komunikasi kedua perusahaan berbeda benua ini dilakukan melalui email, komunikasi email itu dibajak oleh “perusahaan bernama foshan zebro Ltd” foshan berperan seolah-olah sebagai perusahaan jinxiang. Foshan meminta new fall general trading mentransfer uang pembelian bawang putih senilai Rp. 2,2, Miliar, tanpa rasa curiga new fall general trading mentransfer uang dimaksud ke rekening milik foshan zebro Ltd di sebuah bank di ITC Mangga Dua Indonesia. Dana yang dikirim rupanya tidak pernah sampai ke Jinxiang, dananya telah mampir ke rekening bank, setelah ditelusuri oleh pihak Bareskrim ternyata ada pemalsuan dokumen dan menerapkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain untuk menangani aset yang diduga hasil kejahatan⁹.

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt567a238de59fb/polisi-sudah-gunakan-perma-pencucian-uang>, di akses hari sabtu, tanggal 1 desember 2018, pukul : 10.45 wib

BAB IV

PENUTUP

A. Rangkuman

Aset adalah barang atau benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) yang tercakup dalam aktiva/kekayaan perusahaan. Pengelolaan Aset (kekayaan) perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena digunakan untuk memantau dan menghitung serta memanfaatkannya secara optimal. Untuk melindungi aset-aset perusahaan dari berbagai persoalan, perlu dilakukan kegiatan pembukuan dan inventarisasi aset-aset yang dilengkapi oleh dasar-dasar penguasaan hak yang diperoleh melalui surat resmi atau surat keputusan pemberian hak atas tanah maupun dari pelepasan atau penyerahan hak oleh masyarakat jika aset dalam bentuk tanah.

Penyelamatan aset memerlukan instrumen dalam melakukan penyelamatan aset, yang mana instrumen yang diperlukan adalah penundaan transaksi (oleh pjk dan Penyidik), penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi oleh PPATK, pemblokiran (pihak pelapor dan penegak hukum), penggeledahan, penyitaan, kepentingan pihak ketiga, eksekusi dan penanganan harta kekayaan terhadap harta kekayaan berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2013,

DAFTAR PUSTAKA

- [1] PPATK, Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-03/1/02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi, Jakarta: PPATK, 2012.
- [2] MA, Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU atau Tindak Pidana Lain, Jakarta: MA, 2013.
- [3] MA, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: MA, 2013.
- [4] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2010.
- [5] Y. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- [6] E. Utrecht, Hukum Pidana II, (s.n.s.l., s.a).
- [7] A. Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- [8] M. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang: UMM Press, 2007.
- [9] B. N. Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

GLOSARIUM

HA	:	Hasil Analisis
HP	:	Hasil Pemeriksaan
RUPBASAN	:	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara
UU TPPU	:	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidanan Pencucian Uang